

**KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA
NOMOR : Kep-310/BEJ/12-2006**

TENTANG

**PENCATATAN DAN PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI BURSA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Nomor IV.B.3 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-133/BL/2006 tanggal 4 Desember 2006), PT Bursa Efek Jakarta memandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa;
 - b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan guna memberi landasan hukum bagi pelaksanaan pencatatan dan perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan terkait dengan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa, dalam suatu Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta.

- Mengingat** :
1. Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
 3. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.3 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-133/BL/2006 tanggal 4 Desember 2006);
 4. Peraturan Bapepam Nomor III-A.2 tentang Tatacara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-03/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996);
 5. Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: S-3339/BL/2006 tanggal 21 Desember 2006, perihal Persetujuan atas Konsep Peraturan Bursa Terkait dengan Pencatatan dan Perdagangan Unit Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
1. Peraturan Nomor I-C: Tentang Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Di Bursa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

2. Peraturan Nomor II-C: Tentang Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Di Bursa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
3. Peraturan Nomor III-F: Tentang Kewajiban Pelaporan Bagi Anggota Bursa Efek Yang Menjadi Dealer Partisipan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Desember 2006

PT Bursa Efek Jakarta

M.S. Sembiring
Direktur

Justitia Tripurwasani
Direktur

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK)
2. Sekretaris Bapepam dan LK
3. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam dan LK
4. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam dan LK
5. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Jakarta.

LAMPIRAN II

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta

Nomor : Kep-310/BEJ/12-2006

Tanggal : 22 Desember 2006

PERATURAN NOMOR II-C: TENTANG PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI BURSA

I. DEFINISI

Yang dimaksud Dealer Partisipan dalam Peraturan ini adalah Anggota Bursa Efek yang menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana dimaksud baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dimaksud.

II. KETENTUAN UMUM

- II.1. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) Dealer Partisipan.
- II.2. Dalam rangka menciptakan likuiditas pasar, Dealer Partisipan wajib secara berkala atau terus menerus memasukkan penawaran jual atau permintaan beli atas Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diperdagangkan di Bursa, dan bersedia merealisasikan transaksi dalam jumlah sesuai dengan komitmen sebagaimana tertuang dalam Kontrak Investasi Kolektif.
- II.3. Dealer Partisipan atas Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diperdagangkan di Bursa dan setiap perubahannya akan diumumkan di Bursa.

III. TATA CARA DAN PELAKSANAAN PERDAGANGAN

- III.1. Tata cara dan pelaksanaan perdagangan termasuk biaya transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa ditetapkan sesuai dengan perdagangan saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek, kecuali ketentuan mengenai fraksi harga ditetapkan sebesar Rp 1,- (satu rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga maksimum yang diperkenankan adalah Rp 10,- (sepuluh rupiah).
- III.2. Dengan memperhatikan kondisi perdagangan di Bursa, maka Bursa dapat mengubah satuan perdagangan dan satuan perubahan harga Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dengan Keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK. Perubahan satuan perdagangan dan satuan perubahan harga tersebut diumumkan di Bursa dan mulai berlaku paling cepat 3 (tiga) Hari Bursa sejak diumumkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Desember 2006

PT Bursa Efek Jakarta

M.S. Sembiring
Direktur

Justitia Tripurwasani
Direktur